

URGENSI PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL

Laila Marotus Khoiriyah¹, Muh.Jufri Ahmad²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email lailamk09@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Abstrak :

Child workers working in the infomal sector are vulnerable to threats that result in the non-fulfillment of children's rights, the number of children working in the informal sector so that special government action is needed. This article is made to know and understand Article 75 paragraph (2) of Law Number 13 of 2013 that the government has an obligation to make an effort to overcome children who work in the informal sector, become a consideration of the government and are encouraged to pay more attention to child labor in the informal sector and meet the graduation requirements for Bachelor of Law. This article uses normative legal research methods with a legal approach carried out by analyzing legislation and conceptual approaches by studying doctrine by analyzing the concept of law. Analysis techniques by collecting legal materials are systematized, classified, and synchronized with each other and data collection techniques with literature studies of collecting skunder and tertiary legal materials. The results of the analysis are obliged to counteract informal sector child labor by making regulations that can provide more specific protection to informal sector child labor and establishing an organization that can suppress violations and protect children's rights to child labor.

Kata kunci : *Child Labor, Informal, Government Obligations*

Abstract :

Pekerja anak yang bekerja di sektor infomal rentan akan acaman yang berakibat pada tidak dipenuhinya hak – hak anak, banyaknya anak bekerja di sektor informal sehingga perlu tindakan dari pemerintah secara khusus. Artikel ini dibuat untuk mengetahui dan memahami akan Pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sebuah upaya untuk mengatasi anak yang bekerja pada sektor informal, menjadi sebuah pertimbangan pemerintah dan disnaker untuk lebih memperhatikan pekerja anak pada sektor informal dan memenuhi syarat kelulusan Sarjana Ilmu Hukum . Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang – undang dilakukan dengan menganaliss perundang undangan dan pendektan konseptual dengan mempelajari doktrin dengan menganalisis konsep hukum. Teknik analisis dengan mengumpulkan bahan hukum disistematisasi, klasifikasi, dan disinkronisasi satu dengan lainnya dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan pengumpulan bahan hukum skunder dan tersier. Hasil Analisi pemerintah berkewajiban untuk melakukan penanggulangan pada pekerja anak sektor informal dengan membuat peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada pekerja anak sektor informal dengan lebihkhusus dan membentuk sebuah organisasi yang dapat menekan terjadinya pelanggaran dan melindungi hak – hak anak terhadap pekerja anak.

Kata kunci : *Pekerja Anak, Informal, Kewajiban Pemerintah*

Pendahuluan

Sebagai negara hukum yang menjamin atas hak pekerjaan bagi seluruh warga negaranya dan menjamin kesejahteraan yang berpedoman pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan bunyi Pasal 3 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”(Eko Hidayat, 2016). Konsep negara hukum bahwa yang menjadi pedoman pada seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, sejatinya hukum

dilaksanakan untuk memperoleh keadilan, kebaikan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban untuk melindungi akan warga negaranya khususnya anak yang harus dilindungi akan hak - haknya. Kebanyakan warga negara Indonesia kurang memperhatikan akan hak anak, dikarenakan mereka menganggap anak itu rendah sehingga hak - haknya rentan akan dilanggar(Yustus Hendrik Manus, 2023).

Kontribusi anak pada dunia kerja adalah problem di dunia usaha yang harus memperoleh perhatian, terutama mengingat kondisi sebagian besar anak yang berada di dunia kerja. Pekerja anak pada sektor informal merupakan anak yang bekerja pada usaha yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang yang tidak terdaftar pada instansi pemerintahan dan tidak diakui oleh negara. Banyak variabel yang mempengaruhi anak untuk memasuki pasar kerja khususnya sektor informal, faktor salah satunya berkaitan terhadap keadaan keuangan keluarga untuk keperluan hidup, keadaan miskin dan terbatasnya harta kekayaan keluarga akan menyebabkan anak bekerja(Novrian Satria Perdana, 2018).

Pemerintah mempunyai amanah untuk melindungi anak - anak yang bekerja maupun tidak bekerja, bagi anak -anak yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja sehingga tidak ada bukti hubungan kerja secara formal, negara seakan -akan tidak memiliki tanggung jawab dan pada hubungan kerja antara anak dengan perusahaan sebenarnya tidak sekedar hubungan keperdataan anak dengan perusahaan, tetapi negara ikut bertanggungjawab. Anak yang bekerja dengan adanya hubungan kerja atau yang dengan melalui peranjain atau tidak melalui perjanjian sama - sama harus dilindungi oleh negara. Sehingga perlu mendapatkan informasi perlindungan hukum pekerja anak informal yang selama ini tidak terdapat perjanjian kerja atau hubungan kerja secara formal tidak dapat dibuktikan(Fithriatus Shalihah, 2023).

Urgensi terhadap pekerja anak di sektor informal karena anak rentan akan ancaman sehingga pemerintah diperlukan unutupuk memberikan perlindungan terhadap hak - hak anak. Negara mempunyai kewajiban pada Pasal 75 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa "Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan usaha pengendalian anak yang bekerja di luar hubungan kerja". Pada bagian penjelasan "Pengendalian anak bekerja di luar hubungan kerja diperuntukkan meminimalisir atau menghapuskan anak bekerja di luar hubungan kerja". Harus dilaksanakan sebuah upaya dengan terancang, integral, dan sinkronisasi dengan instansi yang terkait.

Penanggulangan wajib dilaksanakan secara sistematis antara pusat dengan daerah. Pengendalian pekerja anak adalah suatu masalah sehingga untuk memperoleh sumber daya manusia yang bagus pada masa yang akan datang maka pemerintah dapat melakukan upaya untuk seluruh anak sekolah agar bisa meningkatkan inteletualitasnya. Masih banyak keluarga yang perekonomiannya yang rendah sehingga. Anak yang bekerja di sektor informal contohnya anak pengupas kerang, sehingga perlu diketahui bentuk - bentuk penanggulangan pemerintah untuk anak yang bekerja disektor informal. Indonesia selaku negara yang sudah mengakui Konvensi Hak Anak,Konvensi ILO yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah komitmen sehingga dampak itu semestinya harus dikelola agar tidak terjadi.

Masalah penelitian pada artikel ini yaitu bagaimana bentuk - bentuk kewajiban pemerintah untuk menanggulangi anak yang bekerja pada sektor informal pada Pasal 75 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk - bentuk kewajiban pemerintah yang dapat menanggulangi pekerja anak pada sektor informal dan melindungi anak akan hak - haknya agar tidak dilanggar.

Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini mengguankan metode penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dengan cara yang didasarkan pada bahan hukum primer. Metode ini meliputi cara mengkaji teori, konsep, konsep, prinsip hukum, norma, dan dari peraturan.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi perlindungan bagi pekerja anak disektor informal merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Anak merupakan aset yang berharga untuk keberlangsungan dalam aspek keluarga maupun aspek pemerintah, hak -hak anak harus ditegakkan agar tidak terjadinya penyelewengan oleh orang – orang yang hanya memanfaatkan anak bahkan hak – hak anak dapat saja tidak dipenuhi atau dilanggar oleh orang tuanya sendiri. Rata – rata anak yang bekerja disektor informal merupakan anak dari keluarga yang perekonomiannya kurang, biasanya anak yang bekerja pada sektor informal anak pada kisaran sekolah dasar. Pekerja anak informal merupakan sebuah problem yang dapat menimbulkan penurunan sumber daya manusia dikarenakan mereka harus bekerja yang berdampak pada pendidikannya.

Sebagai negara hukum yang menjamin atas hak pekerjaan bagi seluruh warga negaranya dan menjamin kesejahteraan yang berpedoman pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan bunyi Pasal 3 Ayat (3) bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”(Eko Hidayat, 2016). Konsep negara hukum bahwa yang menjadi pedoman pada seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, sejatinya hukum dilaksanakan untuk memperoleh keadilan, kebaikan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat(Waisol Qoroni, 2021).

Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berisi “Pelaksana perlindungan terhadap anak didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta Konvensi Hak – Hak Anak”. Prinsip hukum internasional pada Konvensi Hak Anak yaitu :

1. Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi berada di Alinea pertama Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyebutkan “negara yang sudah mengakui dan melakukan pengesahan pada negaranya diharuskan agar menghormati dan menjamin akan hak anak tanpa adanya diskrimi asi dalam bentuk apapun”.

2. Kebutuhan Terbaik untuk Anak

“ seluruh kegiatan yang melibatkan anak dijalankan oleh linstitusi kesejahteraan sosial, pengadilan, atau badan legislative yang harus memperhitungkan kebutuhan terbaik untuk anak yang paling utama” pada Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.

3. Hak untuk Hidup, Keberlangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini ada pada Pasal 6 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang mengharuskan negara untuk melindungi atas keberlangsungan hidup anak dikarenakan hak untuk hidup merupakan hak yang ada pada setiap diri dengan demikian negara wajib memfasilitasi sarana yang baik untuk anak.

4. Penghargaan kepada Pendapat Anak

Menekankan agar negara memberikan kebebasan terhadap anak untuk berargumentasi dari sudut fikirnya dan harus dihargai prinsip tersebut ada pada Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. Seperti Pembangunan taman kota harus melibatkan anak sehingga pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh anak(Kadek Widya Dharma Putra, 2018).


Kategori Wilayah	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	46,29	55,38	50,28
Perdesaan	83,82	85,04	80,94
Perkotaan + Perdesaan	72,41	75,74	70,62

Tabel 1. Presentase Pekerja Anak pada Sektor Informal

Sumber : Satriawan 2021

Berdasarkan tabel diatas masih tingginya pekerja anak informal pada perkotaan tahun 2017 dengan jumlah 46,29 % , tahun 2018 dengan jumlah 55,38 % , dan tahun 2019 dengan jumlah 50,28%. Jumlah pekerja anak informal di perdesaan lebih tinggi ,pada tahun 2017 dengan jumlah 83,82%, tahun 2018 dengan jumlah 85,04%, dan pada tahun 2019 80,94 % . Data dari Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa perekonomian rendah di Indonesia mengalami penurunan September 2021 dengan jumlah 0,48 % sejak tahun 2020 dan berjumlah 9, 71 % , jadi penduduk yang kurang mampu berjumlah 26,50 juta orang, dari data tersebut jumlah kemiskinan mengalami penurunan namun masih terdapat banyak pekerj anak(Dodi Satriawan, 2021).

Pemerintah perlu menangani kemiskinan secara terorganisir dimulai dari lingkup yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pada lingkup pemerintah desa dengan mengadakan sebuah organisasi atau wadah yang didalamnya terdapat pelatih untuk mengarahkan sesuai dengan bakat masyarakatnya. Perlu adanya pengelolaan data dengan kebaruan setiap tahunnya agar dapat mengelola data penduduk yang kurang mampu untuk dimasukkan dalam daftar penduduk kurang mampu dan mecabut terhadap penduduk yang perekonomiannya telah meningkat, sehingga anak tidak bekerja karena faktor perekonomian yang kurang mampu.




Gambar 1. Presentase Usia 10-17 Tahun Pekerja Informal

Sumber : Sunsenas 2019

Usia 10 tahun presentase pekerja anak perempuan dominan banyak tetapi pekerja laki -laki meningkat di usia 12 tahun – 17 tahun. Pekerja anak laki – laki pada sektor informal di umur 12 tahun 1,79 % sedangkan pekerja anak perempuan 1,37 % perbedaan 0,42 %. Usia 17 tahun pada sektor informal pekerja anak laki -laki 12,18 % dan Perempuan mencapai 5,51 %. Tempat tinggal di

pedesaan jumlah anak yang bekerja mencapai 2 kali dari yang tinggal dipertkotaan. Pada usia 10-17 tahun sekitar 18,23 juta yang bertempat tinggal dipedesaan, anak pada uisa 10-17 tahun bekerja pada sektor informal 3,46%.


Pekerja anak merupakan anak yang mengerjakan segala bentuk pekerjaan dan bisa mengganggu pendidikan, keamanan, kesehatan, dan pada pertumbuhan. Aspek -aspek pekerja anak yaitu anak yang bekerja setiap hari, anak yang dimanfaatkan, anak bekerja dengan watu yang cukup lama, dan dapat mengganggu pendidikan bahkan dapat putus sekolah. Pekerja anak yang menyebar pada sektor informal dan sektor formal berdasarkan Sunsenas 1,96 juta penduduk Indonesia , dilihat pada jenis kelamin lebih dominan pekerja laki -laki dari pada pekerja anak perempuan yang dipengaruhi dari tempat tinggal. Daerah pedesaan lebih banyak anak yang bekerja pada sektor informal dikarenakan penghasilan yang rendah dengan sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani sehingga tidak ada penghasilan yang tetap yang menyebabkan anak ikut bekerja.



Gambar 2. Menurut Ijazah Usia 10- 17 Tahun Bekerja pada Sektor Informal Presentase
Sumber : Susenas 2019

Pada tingkat pendidikan pekerja anak pada sektor informal tahun 2019 paling dominan mempunyai ijazah Sekolah Dasar berjumlah 43,53 % dan 33,71 % Sekolah Menengah Atas dan 22,77 % belum tamat Sekolah Dasar . Berdasarkan dari partisipasi sekolah pada pekerja anak yang bekerja pada sektor informal lebih dominan sedang sekolah, 55,60 % masih bersekolah.

Waktu anak harus terbagi untuk bersekolah dan bekerja yang mengakibatkan anak kurang efektif dalam belajar dan waktu bermain mereka yang harus dikorbankan. Hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak berjalan dengan semestinya karena terdapat faktor yang menghambat memperoleh pendidikan yang sesuai, dengan anak bekerja dapat mengganggu masa pendidikannya baik dari segi waktu dan hak untuk bermain tersita karena mereka harus bekerja setelah bersekolah. Lingkup sekolah dapat menekan akan terjadinya anak yang bekerja dengan melalui sosialisasi terhadap orang tua sehingga anak dapat belajar tanpa adanya hambatan.



Gambar 3. Presentase Berdasarkan Keadaan Pekerjaan di Sektor Informal Penduduk
 Sumber : Susenas, 2019

Pada wilayah pedesaan pekerja anak pada sektor informal sebagian besar tidak memperoleh upah lebih besar persentasenya dibandingkan daerah perkotaan. Presentase 77,54 % pekerja anak disektor informal di daerah pedesaan yang bekerja pada keluarga atau pekerja yang tidak memperoleh upah dan pada perkotaan 61,25 %. Budaya pada pedesaan mulanya bekeinginan untuk anak agar terbiasa untuk bekerja sehingga melibatkan anak untuk ikut serta bekerja.

Pekerja anak pada sektor informal merupakan anak yang bekerja di usaha yang tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang yang tidak terdaftar pada instansi pemerintahan dan tidak diakui oleh negara. Contoh pekerja anak sektor informal adalah pekerja anak pengupas kerang dengan gaji harian lepas, tidak adanya jaminan kesehatan, pekerjaan tersebut dapat berdampak pada kondisi kepribadian anak pada psikologinya (Dodi Satriawan, 2021).

Menurut *Deklarasi Universal of Human Right (DUHAM)* 1948 menyebutkan "seluruh manusia dilahirkan merdeka, memiliki kedudukan dan hak yang sama". Anak yang rentan akan acaman maka dari itu pemerintah perlu melindungi anak secara khusus, perlindungan terhadap anak adalah seluruh upaya dilaksanakan diperuntukkan memperoleh sebuah keadaan agar anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud dari keadilan terhadap warga negara yang diusahakan dalam segala aspek kehidupan bernegara (Wiwik Afifah, 2018).

Perlu diupayakan kepastian hukum untuk keberlangsungan terhadap perlindungan anak dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan yang dapat melanggar hak - hak anak. Perlindungan yang dapat dilakukan diantaranya :

1. Konteks yuridis dalam perlindungan anak
 Perlindungan pada bidang hukum publik dan perlindungan hukum pada bidang keperdataan
2. Perlindungan non yuridis
 Perlindungan pada aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi syarat diantaranya : didasarkan pada keabsahan, kesamarataan dan ketentraman untuk anak yang memiliki landasan etika, filsafat, dan hukum, yang bisa dipertanggungjawabkan, terdapat manfaat bagi anak tidak sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan baik pribadi maupun kelompok. Perlindungan kepada anak bisa dilaksanakan dengan langsung dengan penanganan secara langsung seperti

membimbing, memberikan pendampingan pada anak, dan menyediakan pengembangan diri untuk anak. Perlindungan secara tidak langsung misalnya orang tua dalam usaha untuk melindungi anak.

Hubungan kerja merupakan hubungan pekerja dengan pengusaha atas perjanjian kerja dengan berisi unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan pengusaha dan pekerja dengan bentuk lisan dan tertulis, pada perjanjian lisan harus dengan menggunakan sk penetapan dan pada perjanjian kerja tertulis menggunakan kontrak.

Keterlibatan anak dalam sektor pekerjaan merupakan wujud menelantarkan hak anak sebab ketiak anak bekerja dapat terjadi tidak melakukan pemenuhan hak anak seperti hak untuk bermain, memperoleh pendidikan, dan kesehatan. Keadaan tersebut memerlukan perlindungan secara khusus dengan penangan serius, pemerintah dapat melakukan penaggulangan pekerja anak pada sektor informal dengan membuat suatu Undang – undang dikhususkan untuk melindungi pekerja anak di sektor informal dan membuat sebuah badan untuk mengawasi anak yang bekerja sehingga hak – hak anak tidak dilanggar. Pada Pasal 75 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatasi pekerja anak informal. (Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 2019). Perbedaan dengan penelitian terdahulu tidak menjelaskan dan menyebutkan secara spesifik wujud perlindungan yang dapat dijalankan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yang bekerja di sektor informal selain dengan Undang – undang.

Simpulan dan Saran

Pemerintah berkewajiban menanggulangi pekerja anak pada sektor informal dikarenakan anak rentan akan ancaman sehingga perlu perlindungan khusus dari pemerintah. Perlu adanya peningkatan perekonomian pada masyarakat secara intensif dengan mengadakan sebuah kegiatan untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan keahliannya dengan demikian dapat meningkatkan finansial sehingga anak tidak perlu bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Pemerintah seharusnya membuat Undang – undang yang dapat melindungi anak pekerja pada sektor informal sehingga hak – hak anak tidak dilanggar dan membuat suatu badan yang dapat mengawasi dan menekan akan anak bekerja di sektor informal.

Daftar Pustaka

- Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2019). Analisis Yuridis Pekerja Anak di Sektor Informal di Kota Palu. *Maleo Law Jurnal*, 3.
- Dodi Satriawan. (2021). Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019) Metode Penelitian. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16.
- Eko Hidayat. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.
- Fithriatus Shalihah, R. D. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, 10.
- Kadek Widya Dharma Putra. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Novrian Satria Perdana. (2018). Dinamika Pekerja Anak Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal DI DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 8.

Waisol Qoroni, I. W. (2021). Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Inicio Legis*, 2.

Wiwik Afifah. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Tangga di Indonesia . *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 14.

Yustus Hendrik Manus, M. J. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Hamil yang Mengalami PHK. *Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, 3.